

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 54 tahun (Tasikmalaya, 22 November 1965), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**Terbanding**, umur 51 tahun (Sumedang, 21 Desember 1968), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 346/Pdt.G/2019/PA.Smdg., tanggal 6 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1440 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 15 Mei 2019;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Mei 2019, namun Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 346/Pdt.G/2019/PA.Smdg. tanggal 31 Mei 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Mei 2019, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 346/Pdt.G/2019/PA.Smdg. tanggal 31 Mei 2019;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Mei 2019 dengan suratnya tertanggal 15 Mei 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 21 Mei 2019;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 346/Pdt.G/2019/PA.Smdg. tanggal 31 Mei 2019;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Juni 2019 dengan Nomor 152/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang dengan surat Nomor: W10-A/3083/Hk.05/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang isi pokoknya keberatan dan menolak putusan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 346/Pdt.G/2019/PA.Smdg. tanggal 6 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1440 *Hijriyah* namun Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 346/Pdt.G/2019/PA.Smdg. tanggal 06 Mei 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1440 *Hijriyah* dan berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator sdr. Drs. Agus Wahyu Abikusna, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 11 Februari 2019 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 juncto Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon adalah agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat. Adapun dalil-dalil/alasan-alasan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2019 yang dikuatkan dengan repliknya teranggal 11 Maret 2019 adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 September 1993 tercatat di KUA Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Sumedang;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Anak pertama Penggugat dan Tergugat (25 tahun), Anak kedua Penggugat dan Tergugat (22 tahun) dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat (18 tahun);
- Bahwa rumah tangga yang pada awalnya diharapkan berjalan harmonis, namun hal tersebut tidak terwujud dikarenakan sejak tahun 2014 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan penyebabnya adalah pernyataan dan perkataan Tergugat yang seringkali menyakiti perasaan Penggugat. Sering diingatkan oleh Penggugat akan tetapi Tergugat tidak memperlihatkan perubahan yang lebih baik;
- Bahwa puncaknya sejak akhir 2015, dikarenakan Tergugat tidak memperlihatkan perubahan pada kondisi rumah tangganya, maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri dan sejak akhir tahun 2017 Penggugat telah kembali kepada keluarganya;

- Bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik oleh keluarga pihak Penggugat maupun keluarga pihak Tergugat akan tetapi tidak pernah tercapai, sehingga tidak ada jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini kecuali perceraian;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban dengan suratnya tanpa tanggal yang dikuatkan dengan dupliknya tanggal 25 Maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 September 1993 di KUA Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman bersama di, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa benar selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu 1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, 2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat dan 3. Anak ketiga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak sering berselisih dan bertengkar, Tergugat lebih banyak diam;
- Bahwa benar Penggugat telah kembali kepada keluarganya;
- Bahwa pernah didamaikan di pihak keluarga Penggugat hanya satu kali, dari pihak Tergugat tidak pernah;
- Bahwa berkali-kali Tergugat minta maaf akan tetapi Penggugat selalu menghindar;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari Tergugat terhadap Penggugat beserta alasan-alasannya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara dan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa telah ternyata

kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017 karena Penggugat kembali kepada keluarganya sampai saat ini, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dalam surat jawabannya telah menolak/membantah alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat, namun mengakui telah pisah rumah sejak akhir tahun 2017 karena Penggugat pulang kepada keluarganya;
- Bahwa saksi Saksi pertama Penggugat, teman/rekan kerja Penggugat dan saksi Saksi kedua Penggugat., sebagai ipar Penggugat masing-masing mengetahui bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah (Berita Acara Sidang tanggal 1 April 2019 bundel A halaman 37 dan 40);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi *lahiriyyah*, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud karena Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017 atau selama kurang lebih 1 (satu) tahun tersebut patut diduga bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun sejak tanggal 18 September 1993 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya ada salah satu pihak suami atau isteri atau bahkan dalam perkara *a quo* kedua-duanya sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, ia tidak terpengaruh dengan segala ungkapan Tergugat dan nasihat majelis hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, hal ini merupakan petunjuk pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri itu sudah tidak terdapat ikatan batin, sehingga

perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat. al-Qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman Majelis Hakim dari dalil kitab fiqih Ghoyatul Marom yang berbunyi:

## وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

yang artinya “Dan apabila seorang isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan *”Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba’in sugro Tergugat terhadap Penggugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 346/Pdt.G/2019/PA.Smdg. tanggal 06 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1440 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat

banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 346/Pdt.G/2019/PA.Smdg. tanggal 06 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1440 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Zulqa'dah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Burhanuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. Kuswandi, M.H. dan Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 152/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 20 Juni 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Pipih, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Burhanuddin**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. Kuswandi, M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Pipih, S.H.**

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 134.000,00

2. Redaksi : Rp. 10.000,00

3. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

